

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring daengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat baik permintaan modal maupun permintaan lainnya. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya hubungan kredit antara kreditur dan debitur. Secara umum, kreditur dibagi menjadi tiga kategori yaitu lembaga keuangan perbankan, lembaga non-perbankan dan lembaga pembiayaan. Sedangkan debitur dapat berasal dari masyarakat, perorangan atau badan hukum swasta, badan usaha milik negara atau bahkan instansi pemerintah untuk menampung dananya.¹

Perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian karena dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan, khususnya di bidang ekonomi. Pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.²

Kredit merupakan pilihan yang diambil setiap orang atau badan usaha untuk memperoleh dana untuk peningkatan usahanya, mengingat dana yang dimiliki oleh perusahaan atau perorangan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan. Secara bahasa, kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Misalnya, orang yang mendapatkan kredit dari bank tentu saja orang yang mendapat kepercayaan dari bank.³

¹ Abdulkadir Muhammad, "*Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 17.

² M. Bahsan, "*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 132.

³ Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*", (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2005), 57.

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diperlukan dukungan penuh dari lembaga keuangan. Selama ini pelaku UMKM masih terbatas dalam mengakses dana dari lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak lembaga keuangan non-perbankan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang menyelenggarakan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Lembaga-lembaga ini disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan usaha kecil, mengelola simpanan dan memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha kepada anggota dan masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan.⁴ Salah satu lembaga kreditur yang merupakan lembaga non-perbankan adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang berisi kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha menengah ke bawah, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga menerima titipan Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS) serta menyalurkannya berdasarkan dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasul. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) diyakini sebagai salah satu lembaga yang strategis untuk pemberdayaan umat. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) ini merupakan lembaga keuangan non-perbankan yang bersifat informal karena didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bergerak dalam penggalangan

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro". <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/lembaga-keuangan-Micro>, di akses pada tanggal 16 November 2021 pukul 23.18 WIB.

dana masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha atau lebih dikenal dengan sebutan kredit, dengan sistem bagi hasil maupun jasa.⁵

Pada pelaksanaannya dalam melakukan transaksi pembiayaan, sebelumnya antara pihak kreditur dan debitur selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam prakteknya, pemberian kredit kepada masyarakat tidak selamanya lancar, seringkali terjadi resiko kemacetan dalam pengembalian kredit tersebut.⁶

Dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*.⁷

Pada ayat tersebut dijelaskan tentang berhati-hati agar tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan jangan sampai tidak menunaikan amanah yang telah dipercayakan, yang mana jika ayat ini dihubungkan dengan contoh kasus BMT, maka tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Dalam hal memprediksi resiko atau setidaknya mengurangi resiko agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap dana yang telah dipinjamkan kepada debitur, maka diperlukan adanya agunan

⁵ Moh. Fauzan Januri, *“Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial”*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 354.

⁶ Mas Rara Tri Retno Heryani dan Harsono Njoto, “Penjualan Objek Hak Tanggungan Di bawah tangan Untuk Penyelesaian Kredit Macet Di Bank”, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan* Vol. 5 No. 2 (2021), 2.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Q.S. Al-Anfal (8) : 27).

benda bergerak atau pun benda tidak bergerak guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Salah satu agunan atas benda bergerak adalah kendaraan bermotor. Maksud dari kendaraan bermotor disini adalah mobil dengan berbagai jenis, tipe dan merk.⁸ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya⁹, yang menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada diatas atau pada kendaraan itu.

Apabila kendaraan (mobil) yang diajukan sebagai agunan kredit, maka pertama dilihat dan diketahui oleh pihak kreditur adalah jenis kendaraan tersebut, apakah termasuk kendaraan pribadi, angkutan umum, truk atau lainnya. Namun apabila kendaraan bermotor yang diajukan sebagai agunan kredit, maka yang harus diketahui dan diminta oleh pihak kreditur adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), 3 lembar blanko yang ditandatangani oleh nama yang tertera di BPKB, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Nikah.¹⁰

Selain hal-hal diatas, kreditur perlu memperhatikan hal-hal berikut ketika menerima kendaraan sebagai agunan : *Pertama*, Kepemilikan. Kepemilikan kendaraan bermotor yang diterima sebagai agunan harus jelas, yaitu dengan melihat nama yang tercantum pada BPKB kendaraan. Atau jika sudah diperjualbelikan tetapi belum balik nama, maka bisa dilihat pada kwitansi pembeliannya. Jika pemiliknya adalah perusahaan, maka perlu tahu siapa yang memiliki wewenang untuk bertindak mewakili perusahaan sebagai penjamin kredit. *Kedua*, Keadaan Fisik. Jika kreditur ingin kendaraan yang akan dijadikan agunan kredit, maka

⁸ Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga", *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Vol. II No. 2 Juli-Desember, Universitas Sebelas Maret, (2015), 61.

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

¹⁰ Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga", 61.

harus melihat langsung kondisi kendaraan, bahkan harus disesuaikan dengan nomor-nomor kepemilikannya, baik itu nomor mesin, nomor rangka dan lainnya.¹¹

Pengurangan resiko kredit bermasalah dapat diupayakan dengan melihat beberapa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, karena pada dasarnya sebelum memberikan pinjaman kredit langkah awal yang harus dilakukan adalah menganalisa apakah calon debitur tersebut dapat dipercaya dan diandalkan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Prinsip 5C sebagai penilaian atas permohonan kredit, diantaranya : *Characther* (watak / kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi ekonomi) dan *Collateral* (jaminan).¹²

Apabila suatu kredit berubah menjadi kredit bermasalah, maka kreditur harus segera menyelesaikan kredit tersebut. Upaya untuk mengatasi kredit bermasalah adalah dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penyelesaian melalui penjualan di bawah tangan dilakukan untuk memberikan keuntungan terhadap debitur yang mengalami kredit macet sehingga bisa mendapatkan sisa uang setelah dipotong kewajiban kredit yang harus dibayarkan kepada kreditur.¹³

Salah satu lembaga kreditur yang merupakan lembaga non-perbankan adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Talaga. Yang mana telah berganti nama menjadi KJLKMS BMT Talaga yang berkedudukan di Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 33 anggota dan 1.464 nasabah pembiayaan per 31 Desember 2021. KJLKMS BMT Talaga yaitu Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk

¹¹ Hasanuddin Rahman, S. H., “Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan”, (Bandung: Citra Aditya, 2017), 178.

¹² Rivai Hafiwidjaja dan Wirasasmita, “Analisis Kredit”, (Bandung: CV Pionir Jaya Bandung, 2007), 34.

¹³ Mas Rara Tri Retno Heryani dan Harsono Njoto, “Penjualan Objek Hak Tanggungan Di bawah tangan Untuk Penyelesaian Kredit Macet Di Bank”, 3.

memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan dengan menggunakan prinsip syariah.¹⁴

Dilihat pada kenyataannya, kredit yang disalurkan KJLKMS BMT Talaga kepada nasabah sering kali mengalami masalah. Dapat diuraikan masalah tersebut diantaranya adalah ketidaktepatan dalam pembayaran kredit. Dapat dikatakan tidak ada unsur kemauan membayar dan adanya unsur tidak sengaja, artinya peminjam ada keinginan membayar tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai terkena musibah dan lain-lain. Dan ada juga mereka yang seharusnya mampu membayar tetapi mereka sengaja menunggak.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ramli Fauzi selaku *Business Officer* menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah diantaranya yaitu : analisa kredit, riwayat nasabah atau karakter nasabah, manajemen keuangan nasabah dan usaha nasabah.¹⁵

Berdasarkan data pembiayaan tahun 2019 terdapat salah satu kasus yang termasuk dalam kategori bermasalah. Pada awalnya si A mengajukan pembiayaan sebesar Rp.60.000.000,- ke Kantor KJLKMS BMT Talaga dan di acc dengan agunan 2 kendaraan yaitu 1 mobil Honda Jazz dan 1 mobil Grandmax. Si A tersebut mengajukan pembiayaan untuk modal konveksi di daerah Sukaraos. Namun mengalami penurunan tepatnya pada bulan Ramadhan, yang menyebabkan si A tidak bisa melakukan pembayaran. Si A hanya bisa membayar sekitar Rp.35.000.000,- dalam jangka waktu 3 bulan

¹⁴ Dadan Zaidan, *Wawancara*, Manager KJLKMS BMT Talaga, tanggal 19 November 2021 pukul 09.00 WIB.

¹⁵ Ramli Fauzi, *Wawancara*, *Business Officer (BO)*, KJLKMS BMT Talaga, tanggal 19 November 2021 pukul 11.00 WIB.

ditambah Rp.4.400.000,- sebagai imbal hasil dengan alasan ada penurunan pada usahanya. Sisa pembayarannya sejumlah Rp.25.000.000,- ditambah Rp.1.875.000,- sebagai imbal hasil dan meminta perpanjangan waktu selama 3 bulan, dengan catatan mau mengambil salah satu jaminannya yaitu 1 mobil Grandmax. Dalam hal ini terjadi pembiayaan macet selama 6 bulan dikarenakan faktor lain, sehingga pihak KJLKMS BMT Talaga menawarkan dan membantu untuk mencari konsumen yang mau membeli agunannya namun pada akhirnya si A tersebut bisa mendapatkan sendiri pembelinya. Akan tetapi dari hasil penjualan agunan tersebut masih belum cukup untuk membayar hutangnya, dimana masih terdapat tunggakan sampai sekarang.¹⁶

Penyelesaian kredit bermasalah di KJLKMS BMT Talaga sebagian besar dengan menggunakan penjualan di bawah tangan. Hal ini dilakukan karena akan mempermudah bagi kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur. Karena jika dilakukan melalui litigasi (pengadilan) akan memakan waktu lama juga biaya yang tidak sedikit. Penjualan di bawah tangan termasuk cara yang tergolong sederhana dan tidak rumit yang dilakukan atas persetujuan kreditur dan debitur.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui Penjualan Di Bawah Tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong dalam

¹⁶ Ramli Fauzi, *Wawancara, Business Officer (BO)*, KJLKMS BMT Talaga, tanggal 19 November 2021 pukul 11.00 WIB.

wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank, dengan topik kajian Penyelesaian Kredit Bermasalah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Peneliti akan memahami karakter studi kasus berdasarkan objek dan subjek sasaran penelitian yaitu mengenai “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” langsung kepada pihak KJLKMS BMT Talaga dengan melakukan wawancara, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan. Bagaimana Proses penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga. Apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu :

- a. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana hambatan dan upaya terkait penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan tentang mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terkait penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti terutama dalam penyelesaian kredit bermasalah sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Menyumbang pemikiran bagi pembaca yang diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan tema penelitian ini, khususnya tentang penyelesaian kredit bermasalah.
- b. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹⁷ Echo mengartikan kerangka pemikiran sebagai dasar pemahaman yang akan mempengaruhi dasar pemahaman orang lain. Dengan kata lain, kerangka pemikiran dapat diartikan pula sebagai pondasi dasar dari semua pemikiran.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (11) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁸

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

¹⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kredit bermasalah adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh pihak debitur yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. XX/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR, maka ditetapkan kolektibilitas kredit yang termasuk kredit bermasalah adalah kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁹

Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya. Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debit dan kredit.
- b. Kredit mengalami *overdraft* secara terus menerus.
- c. Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar bunga atas kredit yang diberikan pihak kreditur.²⁰

Kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor baik itu internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit bermasalah yaitu : kebijakan perkreditan yang ekspansif, analisis kurang tepat, campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, lemahnya sistem informasi kredit bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit bermasalah adalah : kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi, penyelewengan yang dilakukan dengan menggunakan dana kredit yang tidak sesuai

¹⁹ Eka Fitri Handayani, "Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas dan Likuiditas pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung*, (2015), 11-12.

²⁰ Mahmoeddin, "Melacak Kredit Bermasalah", (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2002), 2.

dengan tujuan awal, bencana alam yang menyebabkan kerugian terhadap debitur juga tingginya suku bunga kredit.²¹

Penjualan di bawah tangan adalah salah satu cara penyelesaian kredit macet yang paling efektif yang mana debitur dan kreditur sepakat untuk menyelesaikan utang piutangnya secara musyawarah mufakat.²²

Menurut penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf (c) UUJF No. 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditur dengan harapan akan diperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan para pihak”. Akan tetapi pada prinsipnya adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak bahwa penjualan di bawah tangan akan memperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan semua pihak.²³

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



²¹ Andi Nursyahriana, “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet”, *Jurnal Forum Ekonomi* Vol. 19 No. 1 (2017), 2.

²² Budi Untung, “*Kredit Perbankan di Indonesia*”, (Yogyakarta: Andi, 2005), 10.

²³ Ginati Ayuningtyas, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Penjualan Di bawah tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet di PD. BPR Bank Klaten”, *Jurnal Repertorium* Vol. IV No. 1 (Januari-Juni 2017), 28.

Dalam proses penelitian ini peneliti akan mencari informasi yang valid tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga dan hambatan juga upaya apa yang dilakukan dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga. Setelah ditemukan proses penyelesaian, hambatan dan upaya seperti apa dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan tersebut, peneliti akan menganalisis apakah penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai penyelesaian kredit bermasalah telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan kawasan lembaga perbankan sebagai objek analisisnya. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Skripsi dari Hiskia Efranta Sembiring (2019) yang berjudul *“Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. Pegadaian)”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya kredit bermasalah dimana bukan hanya selalu berasal dari kreditur, tetapi ada juga dipengaruhi oleh faktor internal debitur. Metode penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian kredit macet pada PT. Pegadaian terhadap barang-barang yang merupakan objek jaminan fidusia, sebagian

besar menggunakan eksekusi dengan penjualan di bawah tangan. Hal ini ditempuh karena akan mempermudah bagi kreditur maupun debitur, karena apabila dilakukan melalui jalur litigasi akan membutuhkan waktu lama serta biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu Undang-Undang memberikan jalan keluar guna penyelesaian masalah eksekusi jaminan dengan jalan *title eksekutorial*, *parate eksekusi* dan eksekusi di bawah tangan.²⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah menekankan pada peraturan hukum perundang-undangan juga hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi dari M. Syahril Ichlas (2012) yang berjudul *“Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Cabang Tanjung Morawa”*. Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan kredit bermasalah apabila pemberi fidusia tersebut cidera janji, pihak Pegadaian Cabang Tanjung Morawa melakukan penjualan di bawah tangan melalui debitur tetapi tetap dalam pengawasan dari pihak pegadaian. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang dijamin dengan jaminan fidusia dengan instrumen eksekusi di bawah tangan, ditemukan beberapa kendala seperti : keberatan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia dimana adanya perlawanan dari debitur yang

²⁴ Hiskia Efranta Sembiring, “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di bawah tangan Atas Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. Pegadaian)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019).

keberatan fidusianya ditarik juga keberatan debitur terhadap harga jual jaminan fidusianya.²⁵

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penjualan di bawah tangan dimana salah satunya yaitu terkait harga jual jaminan fidusianya. Sedangkan pada penelitian ini kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penjualan di bawah tangan salah satunya yaitu kurang adanya kerelaan dari pemilik objek agunan untuk melepaskan objek agunan tersebut.

3. Skripsi Yusuf Azis Saputra (2019) yang berjudul *“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Penjualan Di Bawah Tangan Objek Jaminan Fidusia Pada Kantor Pusat PT. BPR Nusantara Artha Makmur Bantul D.I. Yogyakarta”*. Penelitian ini menyebutkan bahwa PT. BPR Nusantara Artha Makmur Bantul D.I. Yogyakarta dalam menangani permasalahan kredit macet selalu menggunakan cara penjualan di bawah tangan karena hal tersebut lebih efektif, efisien dan cepat dalam penyelesaiannya. Faktor penyebab kredit macet di PT. BPR Nusantara Artha Makmur Bantul D.I. Yogyakarta yaitu karena penyalahgunaan kredit oleh debitur, debitur tidak beritikad baik dan usaha debitur mengalami kemunduran sehingga tingkat angsur menurun. Dalam penyelesaian kredit macet tersebut bank mempunyai prosedur dalam mengatasi permasalahan tersebut seperti mengirimkan surat teguran hingga surat peringatan sebelum dilakukannya eksekusi.²⁶

²⁵ M. Syahril Ichlas, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Cabang Tanjung Morawa”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012).

²⁶ Yusuf Azis Saputra, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Penjualan Di bawah tangan Objek Jaminan Fidusia Pada Kantor Pusat PT. BPR Nusantara Artha Makmur

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah perihal penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia. Sedangkan pada penelitian ini adalah perihal penyelesaian kredit bermasalah atas jaminan pembiayaan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Mardiana Panggabean, Fakultas Hukum Universitas Mataram (2018) yang berjudul *“Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di Bawah Tangan Atas Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Finansia Multi Finance Sriwijaya)”*. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Finansia Multi Finance Sriwijaya ditempuh melalui dua jalur penyelesaian, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan atas jaminan fidusia, yaitu keberatan debitur terhadap eksekusi jaminan fidusia dan keberatan harga jual jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan keinginan debitur.²⁷

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah menekankan pada

Bantul D.I. Yogyakarta”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).

²⁷ Mardiana Panggabean, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Penjualan Di bawah tangan Atas Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Finansia Multi Finance Sriwijaya)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, (2018).

hukum perdata dan perundang-undangan. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Penelitian dalam bentuk jurnal oleh Theresia Lintang Kusuma Hapsari, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014), yang berjudul *“Penyelesaian Kredit Macet dengan Surat Kuasa Jual Bawah Tangan Terkait Objek Jaminan Pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro di PT Bank Mandiri (PERSERO) TBK, Unit Mikro Mandiri Bumi Ayu”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya bank dalam penyelesaian kredit macet dengan surat kuasa jual bawah tangan terkait objek jaminan pada perjanjian kredit usaha mikro adalah dengan jalan musyawarah dan eksekusi. Jika debitur tidak menginginkan menjual objek jaminannya, atau debitur sulit untuk diajak bernegosiasi atau dengan kata lain mufakat tidak tercapai, maka pihak bank yang diwakili bagian Mandiri Collection Unit akan melakukan eksekusi dan memblokir objek jaminan tersebut. Eksekusi dan pemblokiran tersebut disertai dengan surat kuasa jual bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh debitur diatas materai yang menurut pihak bank sudah memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat.²⁸

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Perbedaannya adalah permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu diatas adalah kreditur menjual objek jaminan yang disertai dengan surat kuasa jual di bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh debitur. Sedangkan pada penelitian ini debitur menjual sendiri objek jaminannya.

²⁸ Theresia Lintang Kusuma Hapsari, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Surat Kuasa Jual Bawah Tangan Terkait Objek Jaminan Pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro di PT Bank Mandiri (PERSERO) TBK, Unit Mikro Mandiri Bumiayu”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2014).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan. Metode penelitian berguna untuk mendapatkan data yang objektif, akurat dan valid.²⁹

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya yaitu eksperimen), yakni peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), dan analisis data bersifat induktif. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi tidak dipandu dengan teori, tetapi oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian di lapangan.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari fakta-fakta dan menganalisis tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengumpulkan data dari lokasi penelitian tersebut. Penelitian lapangan ini adalah suatu metode untuk menemukan realitas kejadian yang tengah terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di

²⁹ Nur Arifah, "Panduan Lengkap Menyusun dan Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Lengkap dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui", (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, "Pedoman Aplikatif Metode Penelitian Dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 121-122.

bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka perspektif Hukum Ekonomi Syariah langsung kepada pihak KJLKMS BMT Talaga, dengan cara melakukan observasi sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.³¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.³² Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara kepada pihak KJLKMS BMT Talaga. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pihak KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka diantaranya Pak Dadan Zaidan selaku Manager, Pak Ramli Fauzi selaku *Business Officer*, Ibu Yuli Kurniawati dan Pak Syamsul Anwar selaku *Sales Officer*.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan tambahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang

³¹ Lexi J. Moleng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 6.

³² Arikunto, Suharsimi, "*Metodelogi Penelitian*", (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³³ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.³⁴ Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pihak KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka diantaranya Pak Dadan Zaidan selaku Manager, Pak Ramli Fauzi selaku *Business Officer*, Ibu Yuli Kurniawati dan Pak Syamsul Anwar selaku *Sales Officer*.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diary, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.³⁵ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang

³³ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 143.

³⁴ Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik”, 160.

³⁵ Rulam Ahmadi, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau pedoman dokumenter sesuai dengan metode yang dipergunakan. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen wawancara terhadap pihak KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka diantaranya Pak Dadan Zaidan selaku Manager, Pak Ramli Fauzi selaku *Business Officer*, Ibu Yuli Kurniawati dan Pak Syamsul Anwar selaku *Sales Officer*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁶ Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

³⁶ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta: 2017), 244.

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁷

6. Uji Validitas Data

Dalam kualitatif kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak. Selain itu, kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif juga tergantung pada konstruksi manusia dan dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Kebenaran tidaklah diukur dari frekuensi dan variansi, melainkan dilandaskan pada ditemukannya hal yang esensial dan secara intrinsik benar. Untuk mengejar kebenaran, penelitian kualitatif melandaskan pada ditemukannya sumber-sumber yang terpercaya, sehingga hal yang hakiki, intrinsik, dan esensial dapat ditemukan.³⁸ Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pemeriksaan uji validitas data dengan kredibilitas atau uji kepercayaan dari data yang dihasilkan dilakukan melalui triangulasi sumber, mengecek ulang data dari sumber yang berbeda dan member chek proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

³⁷ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, 246-252.

³⁸ Indriyani Ma’rifah, “Validitas Penelitian Kualitatif.” 7 April 2014. <http://indriyani-marifah.blogspot.com/2014/04/validitas-penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada 10 Desember 2021 pukul 14.19 WIB.

Tujuan member cek untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan pemberi data.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Talaga Jl. Banjarlayungan No. 32, Talaga Wetan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45463.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT), KREDIT, PENJUALAN DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, menguraikan tentang landasan teori mengenai BMT, kredit, upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dan penjualan di bawah tangan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III PRODUK PEMBIAYAAN DI KJLKMS BMT TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA, berisi gambaran umum tentang KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka, meliputi Sejarah Berdirinya KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka, Struktur Organisasi, Visi dan Misi serta Produk-produk Pembiayaan KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka.

BAB IV PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DI KJLKMS BMT TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA PERSPEKTIF

HUKUM EKONOMI SYARIAH, berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan, hambatan dan upaya terkait penjualan di bawah tangan, dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian kredit bermasalah melalui penjualan di bawah tangan di KJLKMS BMT Talaga Kabupaten Majalengka.

BAB V PENUTUP, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan dalam penelitian ini.

